



**SALINAN**

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 03 TAHUN 2024  
TENTANG  
NORMA KINERJA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan UNESA PTNBH yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022, dipandang perlu Majelis Wali Amanat UNESA menetapkan Norma Kinerja Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, pasal 29 ayat (2), huruf d, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat UNESA, tentang Norma Kinerja Universitas Negeri Surabaya;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, maka Norma Kinerja Universitas Negeri Surabaya perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

**SALINAN**

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 70427/MPK.A/KP.08.06/22 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65594/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2022 – 2027;
8. Hasil Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya yang diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2024;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOMOR 03 TAHUN 2024 TENTANG NORMA KINERJA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**SALINAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disingkat UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UNESA.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Kementerian adalah Kementerian yang mengurus bidang Pendidikan.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
6. Kementerian lain adalah Kementerian selain Kementerian yang mengurus bidang pendidikan.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota Madya.
8. Pimpinan organ UNESA meliputi MWA, Rektor, dan SAU
9. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
10. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Nomor 37 Tahun 2022.
11. Masyarakat adalah kelompok orang yang hidup di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Alumni UNESA adalah setiap orang yang telah menyelesaikan salah satu atau lebih program pendidikan di UNESA dan/atau IKIP Negeri Surabaya.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.

## **SALINAN**

15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.
16. Peraturan MWA adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh MWA untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
17. Keputusan MWA adalah keputusan yang ditetapkan oleh MWA untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan MWA atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
18. Norma adalah suatu aturan tidak tertulis atau budaya yang berlaku di masyarakat atau di Pemerintahan yang wajib ditaati oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni.
19. Bidang nonakademik adalah kegiatan yang terkait dengan organisasi dan tata kelola, keuangan, aset atau kekayaan, sumber daya manusia, kerja sama, penjaminan mutu, investasi dan pengembangan usaha, dan alumni.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan ini dibuat dengan maksud dan tujuan :

- (1) sebagai pedoman bagi UNESA dalam membuat, menyelenggarakan dan/atau mengambil kebijakan dalam bidang nonakademik; dan
- (2) sebagai pedoman untuk menilai kinerja UNESA di bidang nonakademik.

## **BAB III NORMA**

### **Pasal 3**

- (1) UNESA dalam menyelenggarakan dan/atau mengambil kebijakan dalam bidang nonakademik wajib berpihak pada norma;

**SALINAN**

- (2) Norma mencakup norma yang berlaku di:
- a. Pemerintah;
  - b. UNESA; dan
  - c. Masyarakat.

**Pasal 4**

- (1) Norma yang berlaku di Pemerintah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3, ayat (2), huruf a, mencakup norma yang berlaku di Pemerintah, Kementerian terkait, Kementerian, dan Pemerintah Daerah;
- (2) Norma yang berlaku di Pemerintah sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) mencakup norma yang berlaku di Pemerintah Pusat;
- (3) Norma yang berlaku di Kementerian terkait sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) mencakup norma yang berlaku di Kementerian lain yang terkait;
- (4) Norma yang berlaku di Kementerian sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) mencakup norma yang berlaku di Kementerian yang mengurus bidang pendidikan; dan
- (5) Norma yang berlaku di Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) mencakup norma yang berlaku di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Pasal 5**

- (1) Norma yang berlaku di UNESA sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3, ayat (2), huruf b, wajib memperhatikan norma yang berlaku di UNESA;
- (2) Norma yang berlaku di UNESA mencakup norma pimpinan organ UNESA, norma dosen, norma tenaga kependidikan, norma mahasiswa, dan norma alumni;

## **SALINAN**

- (3) Norma pimpinan organ UNESA sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) mencakup sikap, perbuatan, tutur bahasa yang dilakukan oleh pimpinan organ UNESA;
- (4) Norma dosen sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) mencakup sikap, perilaku, dan tutur bahasa yang dilakukan oleh dosen;
- (5) Norma tenaga kependidikan sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) mencakup sikap, perilaku, dan tutur bahasa yang dilakukan tenaga kependidikan;
- (6) Norma mahasiswa sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) mencakup sikap, perilaku, dan tutur bahasa yang dilakukan mahasiswa; dan
- (7) Norma alumni sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) mencakup sikap, perilaku, dan tutur bahasa yang dilakukan alumni.

## **Pasal 6**

- (1) Norma yang berlaku di masyarakat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3, ayat (2), huruf c, wajib memperhatikan norma yang berlaku di masyarakat;
- (2) Norma yang berlaku di masyarakat mencakup norma etika, norma moral, norma sosial, norma budaya, dan norma agama;
- (3) Norma etika sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) mencakup hal-hal yang terkait dengan sikap, perilaku, dan tutur bahasa yang pantas yang berlaku di masyarakat;
- (4) Norma moral sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) mencakup hal-hal yang terkait dengan perbuatan asusila yang berlaku di masyarakat;
- (5) Norma sosial sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) mencakup hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat;
- (6) Norma budaya sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) mencakup hal-hal yang terkait dengan budaya yang berlaku di masyarakat; dan
- (7) Norma agama sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) mencakup hal-hal yang berhubungan dengan agama.

**SALINAN**

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan
- (2) Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya  
Pada tanggal : 27 Agustus 2024  
Ketua Majelis Wali Amanat,

TTD

HARIS SUPRATNO

